

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembaharuan Hukum Pidana juga merupakan bagian dari upaya mengkaji dan menilai kembali gagasan atau konsep yang mendasari dan/atau nilai-nilai sosial-filosofis, sosial politik dan budaya yang melandasi kebijakan pidana dan penegakan hukum. Jika orientasi nilai hukum pidana yang diidealkan sejalan dengan orientasi warisan hukum pidana colonial (KUHP/WvS), maka hal itu bukanlah reformasi hukum pidana. Sejalan dengan itu, pembaharuan hukum pidana perlu dirumuskan dengan berorientasi pada kebijakan dan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus didasarkan pada gagasan dasar Pancasila yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan nasional yang dicita-citakan dan dieksplorasi bagi bangsa Indonesia.
2. Pembaharuan hukum diarahkan untuk berbagai macam kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh hukum, salah satunya adalah rasa kesusilaan masyarakat yang kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan masyarakatnya yaitu berupa penyimpangan kehidupan seksual. Penyimpangan tindakan kesusilaan itu salah satunya hubungan seksual diluar nikah merupakan istilah populer di masyarakat untuk menyebut perbuatan hidup bersama di luar pernikahan yang sah.

B. Saran

1. Sangat diperlukan penerapan KUHP Baru tentang hubungan seksual diluar nikah dikarenakan KUHP saat ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan agama di Indonesia tidak memperbolehkan hubungan seksual diluar nikah
2. Dalam KUHP baru Sebaiknya Delik yang di gunakan adalah Delik Biasa bukan Delik Aduan Karena hubungan seksual diluar nikah ini sudah melanggar kepentingan masyarakat bukan kepentingan privat, sehingga melalui undang-undang ini lah negara dapat melindungi masyarakat. Serta perlu adanya Undang-Undang yang khusus untuk tindak pidana hubungan seksual diluar nikah ini sendiri.